

KEABSAHAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI MEDIA *TELECONFERENCE* DALAM HUKUM ACARA DI INDONESIA

Vivi Amelia Ervanda, Eko Soponyono
Jalan Imam Bardjo, S.H. Kampus UNDIP Pleburan Semarang
(Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro)
viviameliaervanda@gmail.com, eko.soponyono@gmail.com

Abstract

The teleconference emerged as a new legal discovery in the field of proof which was used in the event that the witness gave his testimony in the trial, but the Criminal Law Book as a legal umbrella in the court had not yet been regulated. Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions regulates electronic documents and electronic information as valid evidence which is an extension of the evidence set out in the Criminal Procedure Code. When viewed based on the understanding of electronic documents, teleconference is part of electronic documents, so indirectly, Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions states that teleconferences are evidence that can be used in substantiation at court, but this is contrary to Article 185 of the Criminal Procedure Code which states that witness testimony as evidence is what the witness stated at the hearing. The urgency of this research is because there are no provisions governing Teleconference as legal evidence so there is no legal certainty.

Keywords: Electronic Evidence; Legitimacy; Teleconference.

Abstrak

Teleconference muncul sebagai penemuan hukum baru dalam bidang pembuktian yang digunakan dalam hal saksi memberikan keterangannya dalam persidangan, namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai payung hukum bercara di persidangan belum mengaturnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai dokumen elektronik dan informasi elektronik merupakan alat bukti sah yang merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila dilihat berdasarkan pengertian dokumen elektronik, teleconference merupakan bagian dari dokumen elektronik, sehingga secara tidak langsung, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa teleconference merupakan alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan, namun hal ini bertentangan dengan Pasal 185 KUHP yang menyatakan bahwa, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didalam persidangan.

Kata kunci: Alat Bukti Elektronik; Keabsahan; Teleconference.

PENDAHULUAN

Pembuktian dalam konteks hukum pidana memiliki kedudukan yang penting, mengingat dalam konteks hukum pidana, yang dicari merupakan kebenaran materiil¹, maka dalam persidangan perkara pidana pembuktian menjadi bagian inti. Pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah pedoman tata cara sebagai aturan untuk membuktikan suatu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang. Pada intinya, pembuktian mengatur ketentuan tentang alat bukti yang sah menurut hukum, pembuktian juga terkait dengan syarat yang harus dipenuhi serta prosedur untuk mengajukan alat bukti yang boleh dipakai oleh hakim dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa.²

Salah satu alat bukti, yang ditentukan dalam KUHP yaitu “saksi”. Berdasarkan “Pasal 1 angka 26 KUHP” ditegaskan bahwa, “Saksi ialah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Selanjutnya disamping itu, “Pasal 1 angka 27 KUHP” menegaskan, “Keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan saksi alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Menjadi seorang saksi adalah kewajiban yuridis semua orang³, yang memenuhi kriteria sebagaimana dirumuskan dalam Pasal KUHP di atas.

Dewasa ini, saksi yang memberikan keterangannya dalam persidangan mengalami perkembangan. Adanya perkembangan kemajuan teknologi informasi serta telekomunikasi memberi dampak pula pada teori serta praktik pengajuan alat bukti yang semakin berkembang di luar dari yang telah ditentukan oleh hukum. Keterangan saksi yang diberikan dalam beberapa perkara pidana tertentu pada praktiknya tidak lagi dinyatakan secara langsung (fisik) di muka persidangan. Ditambah lagi apabila melihat realitas yang terjadi saat ini, akibat penyebaran virus Covid-19, maka praktik pemberian kesaksian oleh ahli sering dilakukan melalui *teleconference*.

¹ A Djoko Sumaryanto, “Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 28, Nomor 2, 2019, hlm. 110.

² Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hlm. 4.

³ Putra Akbar Saleh, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di dalam Persidangan”, *Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 1, 2013, hlm. 84

Pada perkembangannya, pemeriksaan keterangan saksi jarak jauh telah diperkenalkan dalam dunia peradilan Indonesia yaitu *teleconference* yang merupakan wujud dari adanya pemanfaatan teknologi. *Teleconference* merupakan sarana komunikasi yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka melalui layar.⁴ Sarana *teleconference* di bidang teknologi ini, maka yang dahulunya hanya bisa mendengarkan suara lawan bicara saja dari jarak jauh melalui telepon, akan tetapi dengan *teleconference* tidak hanya bisa mendengarkan suaranya saja tetapi bisa melihat gambar secara virtual (melihat gambar orang yang menjadi lawan bicara kita seolah-olah berbicara langsung) terlebih pada saat pemeriksaan dalam pembuktian dan alat bukti saksi dalam memberikan keterangannya di muka persidangan.

Pemeriksaan keterangan saksi dalam praktik pengadilan dengan memanfaatkan teknologi berupa *teleconference* pernah dilakukan dalam beberapa kasus di Indonesia diantaranya, dalam perkara korupsi Dana Yanatera Bulog yang diajukan oleh BJ Habibie pada tahun 2002 secara *teleconference* dari Jerman dan pada kasus terorisme dimana yang menjadi terdakwa yaitu Abu Bakar Ba'asyir, dalam pemeriksaan saksi dari Malaysia, saksi tersebut memberikan keterangannya melalui *teleconference*. Namun, mengingat di Indonesia belum terdapat aturan spesifik yang mengatur mengenai ketentuan alat bukti elektronik, tidak jarang dalam praktiknya sendiri para praktisi hukum menuai pro dan kontra dalam hal penggunaan alat bukti *teleconference* dalam persidangan.

Sementara itu KUHAP yang menjadi payung hukum sebagai aturan yang memberlakukan proses beracara di pengadilan di Indonesia belum secara tegas mengatur alat bukti elektronik, dalam hal ini *teleconference*, sehingga belum ada kepastian hukumnya dibandingkan dengan keterangan yang diberikan secara langsung di muka persidangan oleh saksi. Pasal 185 ayat (1) KUHAP pun menegaskan bahwa "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang ia nyatakan di muka persidangan".

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut; bagaimanakah keabsahan alat bukti *teleconference* dalam sidang pengadilan di Indonesia, dan bagaimana pembaharuan hukum pidana terhadap Alat Bukti Elektronik berupa *teleconference*?

⁴ Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi Ed. I*, Yogyakarta: Andi, 2002, hlm 63.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian “Yuridis Normatif” yaitu penelitian yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan⁵ yang terkait dengan keabsahan pembuktian pidana melalui media *teleconferance* di Indonesia. Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait permasalahan penelitian (keabsahan pembuktian pidana melalui media *teleconferance* di Indonesia), dan bahan hukum sekunder yaitu literatur terkait permasalahan penelitian⁶. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Alat Bukti *Teleconference* dalam Persidangan di Indonesia

Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem hukum pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie*.⁷ Terhadap sistem tersebut, terdapat syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, setidaknya ada dua hal, yaitu: (1) *Wettelijk* yakni terdapat alat bukti sah yang dibenarkan oleh undang-undang; (2) *Negatief*, yakni berdasarkan bukti yang telah diajukan tersebut, terdapat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah terbukti bersalah.

“Pasal 183 KUHAP” secara tegas mengatur dasar pembuktian, yang isinya menyatakan bahwa “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*”.

Berbagai hal yang bisa dipergunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan, bisa ditafsirkan sebagai alat bukti. Pada perkara pidana, kebenaran materiil merupakan suatu hal yang dicari dan digali, oleh sebab itu inti dari persidangan pidana ialah dalam hal pembuktian.⁸ Alat bukti yang dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, sama seperti alat bukti yang diterapkan diberbagai negara. Alat bukti sah yang

⁵ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, Volume 7, Nomor 1, 2020, Hlm. 24.

⁶ Andri Gunawan Wibisana, "Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49, Nomor 2, 2019, Hlm. 474.

⁷ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm 17.

⁸ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm 7.

diatur dalam hukum acara pidana ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP, yakni; “Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa”.

Alat bukti dikategorikan menjadi alat bukti sah jika memenuhi syarat formil serta syarat materiil. Syarat formil berkaitan dengan relevan atau tidaknya suatu alat bukti guna menghindari cara alat bukti yang diajukan didapatkan melalui cara yang tidak dibenarkan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang dan bagaimana kekuatan serta keabsahan alat bukti yang di hadirkan di muka persidangan tersebut sebagai bahan yang digunakan hakim nantinya dalam hal mempertimbangkan terdakwa apakah bersalah atau tidak dalam putusan yang dijatuhkan, sedangkan syarat materiil berkaitan dengan substansi dari pokok perkara⁹.

Adapun keterangan yang diberikan oleh saksi agar mempunyai nilai keabsahan dan kekuatan sebagai alat bukti, harus memenuhi beberapa hal yang menjadi syarat formil, yaitu:¹⁰

1. Tidak boleh ada hubungan keluarga;
2. Tidak boleh sebagai terdakwa secara bersama-sama;
3. Cakap umur yaitu “telah berusia 15 tahun atau sudah menikah dan tidak sakit ingatan maupun sakit jiwa”;
4. Kesaksian harus disampaikan di muka persidangan;
5. Kesaksian tersebut disampaikan dibawah sumpah;
6. Bukan merupakan “*unus testis nullus testis*”

Berdasarkan “Pasal 162 ayat (1) KUHAP”, dengan tegas menyatakan bahwa,

“Apabila saksi tidak bisa hadir di muka persidangan dengan alasan saksi meninggal dunia, berhalangan yang sah, tidak dipanggil karena tempat tinggalnya yang jauh, adanya tugas negara, maka keterangannya yang telah diberikan oleh saksi pada saat pemeriksaan penyidikan akan dibacakan di muka persidangan.”

Adapun alasan yang telah diatur tersebut bersifat limitatif, artinya bahwa apabila seorang saksi yang telah dipanggil dalam hal memberi keterangannya di muka persidangan tidak dapat hadir, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan bahwa “Berita Acara Pemeriksaan Saksi diperbolehkan untuk dibacakan di muka persidangan”. Selanjutnya, Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP di sisi lain menegaskan bahwa “saksi dipanggil ke ruang sidang seorang demi seorang untuk didengar keterangannya”, kemudian pada Pasal

⁹ Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP” *Jurnal Yuridika*, Volume 32, Nomor 1, 2017, Hlm. 30.

¹⁰ Rena Zefania Ritonga, Vicariya Retnowati Boong, “Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia”, *UPH Surabaya Institutional Repository*, 2016.

167 (1) KUHAP menegaskan bahwa “setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali Hakim Ketua Sidang memberi izin untuk meninggalkannya”.

Mengacu pada kedua ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, membuktikan bahwa saksi yang akan memberikan keterangannya wajib hadir di persidangan secara fisik, sebab sistem pembuktian pidana yang dianut di Indonesia, merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan¹¹, akan tetapi dalam hal ini pengertian alat bukti mulai mengalami perluasan dalam praktiknya. Hal ini dapat dilihat dalam “Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661K/Pid/1988 tanggal 9 Juli 1991” yang pada dasarnya menegaskan bahwa “Saksi yang memberikan keterangannya ditahap penyidikan dan telah disumpah, akan tetapi karena suatu halangan yang sah ia tidak dapat hadir pada persidangan dan keterangannya tersebut dibacakan maka nilai keterangannya itu disamakan dengan keterangan Saksi yang sumpah di persidangan.” Mengacu pada ketentuan tersebut terlihat bahwa dalam prakteknya, telah adanya suatu terobosan baru yang dilakukan oleh dunia peradilan mengenai hadirnya saksi secara fisik di muka persidangan dapat dikesampingkan. Berkaitan dengan alat bukti yang diajukan nantinya, sangat dipengaruhi oleh perkembangan serta perluasan dalam hukum pembuktian. Dalam hal ini, hukum pembuktian sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta berkembangnya zaman dari waktu ke waktu.

Pada awalnya, tidak terdapat satu ketentuan pun mengenai alat bukti elektronik termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, terhadap perkembangan hukumnya, alat bukti elektronik diatur didalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. “Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa *“Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah”*. Bahwasanya pasal 5 ayat (1) tersebut merupakan suatu perluasan dalam hukum acara yang menjadi terbososan hukum dari pengertian alat bukti sah yang ketentuannya berlaku di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah membawa pengaruh pada bidang hukum, terlebih berkaitan dengan perluasan mengenai alat bukti dalam system peradilan pidana di Indonesia. Dalam hukum acara pidana yang diatur di Indonesia mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, harus terlebih dahulu memenuhi syarat materiil dan juga syarat formil sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang.

¹¹ Dian Erdianto, Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Volume 11, Nomor 1, 2015, hlm. 66.

Pada hakikatnya, pembuktian yang terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” salah satunya mengatur mengenai *teleconference* yang termasuk sebagai alat bukti elektronik, mengingat di dalamnya terdapat ketentuan mengenai dokumen elektronik yang merupakan wujud dari *teleconference*.

Teleconference sebagai pembuktian dikatakan sebagai *dualism*, hal ini dikarenakan dalam satu sisi *teleconference* dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik sesuai dengan di tegaskan dalam “UU ITE Nomor 11 Tahun 2008”, akan tetapi di sisi lain, *teleconference* dapat pula diartikan sebagai kesaksian yang diberikan oleh saksi.

Saksi yang memberikan keterangannya melalui *teleconference* mempunyai sisi kelebihan apabila diimplementasikan dalam sidang pengadilan. Di samping terpenuhinya asas peradilan biaya murah, upaya dalam rangka terpenuhinya kebenaran materiil pun bisa tercapai dengan pengimplementasian dari *teleconference* ini. Berkaitan dengan hal tersebut, sebuah penelitian yang dilakukan oleh “Shari Seidman Diamond, Locke E. Bowman, Manyee Wong & Matthew M. Patton menyatakan bahwa *output* penelitian dari Cook County Bail Studi” menyebutkan bahwa video conference yang di laksanakan pada tahun 1999 sampai dengan 2009 membuat terdakwa merasa untung. Penelitian ini membuktikan bahwa jaminan yang tidak terdapat dalam diri pemohon yang diatur dalam dalam LaRose v Superintendent, dimana terdapat hal yang tidak disetujui oleh pihak pengadilan manakala adanya argumen berkaitan dengan proses hukum dari termohon. Dalam hal tersebut, pihak pengadilan tidak mendapatkan adanya bukti yang menyatakan bahwa pemanfaatan video dalam persidangan memberikan implikasi terhadap hal yang bersifat negatif mengenai argument para hakim yang provokatif terhadap terdakwa.¹²

KUHAP mengatur beberapa ketentuan berkaitan dengan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sah yang dibenarkan oleh hukum. Menurut M. Karjadi dan R. Soesilo, kesaksian merupakan “suatu hal keterangan yang diberikan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, lihat maupun alami sendiri yang disampaikan secara lisan di hadapan Hakim dengan dilakukan sumpah terlebih dahulu.”¹³

Apabila regulasi mengenai saksi yang sah menurut hukum tersebut diimplementasikan dalam keterangan yang diberikan oleh saksi melalui sarana *teleconference*, dapat ditarik benang merah sebagai berikut: (1) kesaksian yang

¹² Shari Seidman Diamond, Locke E. Bowman, Manyee Wong & Mattheew M. Patton, “Efficiency and Cost: The Impact of Video Conferenced Hearings On Bail Decisions”, *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 100, No. 3, 2010. Hlm. 898.

¹³ M. Karjadi dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya Resmi dan Komentar*, Bandung: Politeia, 2003, Hlm. 16.

diberikan saksi di dalam persidangan di pengadilan, *teleconference* yang digunakan untuk pemeriksaan saksi disajikan berbentuk gambar secara detail dengan kualitas baik dan juga kualitas suara yang jelas tanpa adanya gangguan (*noise*), hal ini dimaksudkan agar nantinya hakim dapat menatap langsung sorotan mata dari saksi, ekspresi wajah, maupun gestur tubuh yang di perlihatkan saksi di muka persidangan. Berdasarkan hal tersebut, pada hakikatnya pemeriksaan melalui *teleconference* terhadap seorang saksi yang diharuskan hadir secara fisik di dalam persidangan dapat terpenuhi. (2) Saksi yang memberikan keterangannya terlebih dahulu dilakukan sumpah. Terhadap pemeriksaan *teleconference*, pemanfaatannya tidak ada perbedaan yang signifikan seperti halnya persidangan biasa yakni sesuai dengan pasal 160 ayat (3) KUHP, sebelum pada akhirnya saksi memberikan keterangannya di muka persidangan, maka terlebih dahulu di lakukan sumpah ataupun berjanji berdasarkan keyakinan yang dianutnya, bahwa keterangan yang diberikan oleh adalah sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Lebih lanjut, yang membedakan antara pemeriksaan melalui *teleconference* dengan pemeriksaan di sidang pengadilan ialah dalam hal saksi menyampaikan keterangannya melalui *teleconference*, tidak dilakukan dengan kehadiran saksi secara fisik, namun dilakukan secara visual yang hadir melalui layar media elektronik, dalam hal ini keterangan yang disampaikan saksi tetap secara lisan dan dilakukan sumpah sebelum memberikan keterangannya. Berkaitan dengan kejadian tertentu yang “ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri (*Nontestimonium de Auditu*)”. Pada prinsipnya, terdapat persamaan dengan persidangan perkara pidana biasa, saksi yang memberikan keterangannya berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang “ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri disertai dengan uraian beberapa hal yang diketahuinya”. Selama yang bersangkutan tidak ada menyangkal keterangan yang saksi berikan, maka dalam hal ini *Teleconference* menjadi alat bukti yang sah.

Pada hakikatnya, pembuktian menggunakan *teleconference* oleh saksi sebagai alat bukti sah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Advokat. Apabila dalam praktiknya dalam persidangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dalam memberikan keterangan terdapat adanya ketidaksesuaian, maka dapat dilaksanakan kembali *cross check* secara langsung. Saksi yang menyampaikan keterangannya melalui media *teleconference* dapat memenuhi pengertian sebagai saksi yang memberikan kesaksiannya secara langsung di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *teleconference*

yang digunakan saksi dalam memberikan keterangannya merupakan alat bukti sah.¹⁴

Kemudian, pendampingan oleh pihak yang berwenang dalam pengadilan terhadap saksi yang akan memberikan keterangannya melalui *teleconference* sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk melindungi kemurnian serta keaslian keaksian dari saksi tersebut sehingga nantinya hakim dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa.

Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Alat Bukti Elektronik *Teleconference*

Peraturan mengenai alat bukti elektronik yang minim, membuktikan bahwa ketentuan normatif di Indonesia sampai saat ini masih belum bisa menyesuaikan dengan perkembangan di era saat ini sehingga dalam praktiknya sendiri pada saat para praktisi hukum beracara di pengadilan menimbulkan pro kontra dalam memberlakukan *teleconference* sehingga implementasi pembuktian elektronik di muka persidangan menjadi kurang optimal. Legalitas *teleconference* sebagai alat bukti sah di muka persidangan yang diakui kedudukannya belum cukup untuk memenuhi kepentingan dalam praktik peradilan, mengingat hal tersebut hanyalah berupa peraturan yang termasuk hukum materiilnya saja. Sedangkan di Indonesia, praktik peradilan juga didasarkan pada hukum formil, maka ketentuan normatif mengenai alat bukti elektronik yang berkaitan dengan hukum formil perlu untuk diatur demi tercapainya kepastian hukum.

Perumusan aturan hukum sebaiknya bukan hanya memperhatikan dari segi hukum materiilnya saja, akan tetapi harus juga memperhatikan dari segi hukum formilnya agar kedepannya dapat membawa dampak pada efektivitas dan optimalnya suatu peraturan perundang-undangan juga pelaksanaannya. Pembaharuan terhadap hukum nasional Indonesia diperlukan dengan memperhatikan unsur-unsur perkembangan yang telah ada di masyarakat agar peraturan perundang-undangan dapat mengikuti perkembangan yang terjadi.

Hukum dalam pengaturannya harus mengandung jaminan sosial dengan memberikan perlindungan khusus bagi masyarakat lemah agar tidak berada pada posisi yang tereksplorasi dari masyarakat golongan kuat.¹⁵ Namun, untuk mencapai keadilan, terkadang masyarakat harus melewati prosedur-prosedur yang tidak adil. Hukum dirumuskan untuk memberi kebahagiaan terhadap rakyat, bukan untuk memberikan penderitaan kepada rakyat, dimana

¹⁴ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm 104.

¹⁵ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, Hlm. 22.

seharusnya yang terjadi ialah hukum ada bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk manusia dan masyarakatnya.

Berkaitan dengan konteks perkara pidana, pembuktian selalu menjadi hal yang fundamental dan bersifat genting. Pembuktian memberikan dasar dan argument yang kokoh kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Dalam hal pembuktian yang akan diajukan oleh penuntut umum, terkadang penuntut umum menemukan suatu kendala salah satunya dalam hal mendatangkan saksi seperti misalnya karena saksi tersebut mendapatkan ancaman dari pihak lain, oleh karena itu ia merasa tertekan atau takut untuk memberikan keterangannya di persidangan. Dalam keadaan seperti itu, penuntut umum memberikan suatu terobosan kepada majelis hakim agar saksi dalam memberikan keterangannya melalui *teleconference*. Hal semacam ini pernah di terapkan di Indonesia dalam Kasus Bom Bali yang dilakukan oleh Amrozi dan kelompoknya. Pembuktian yang dilakukan melalui *teleconference* bukanlah suatu hal baru yang pernah diterapkan dalam dunia peradilan di Indonesia. Namun ironinya, aturan yang menjadi payung hukum untuk dijadikan landasan dalam menerapkan *teleconference* sebagai upaya untuk memudahkan saksi maupun korban yang telah dipaparkan sebelumnya sampai sekarang belum dibentuk.

Penerapan *teleconference* juga memberikan suatu terobosan baru dalam bidang hukum sebagai perwujudan dari aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Satjipto Rahardjo dengan pemikiran progresifnya menjadikan permasalahan manusia sebagai masalah pokok yang menempatkan manusia sebagai titik tolaknya. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya.¹⁶

Mengenai hal diatas, pada hakikatnya hukum bukan ditujukan untuk hukum itu sendiri, namun ditujukan terhadap sesuatu yang lebih besar dan lebih luas. Oleh sebab itu, apabila terdapat suatu persoalan dengan dan dalam hukum, maka hukumlah yang diperbaiki serta ditinjau, bukan memasukkan manusia dengan memaksanya kedalam skema hukum tersebut.¹⁷ Ironisnya, semakin berkembang kemajuan teknologi yang semakin pesat, membuat KUHAP akan tertinggal dari perkembangan zaman¹⁸, seperti halnya pemanfaatan *teleconference* yang digunakan dalam hal saksi memberikan keterangannya di persidangan yang akan menimbulkan multitafsir dan juga menuai pro dan kontra dikarenakan KUHAP belum mengatur mengenai pemeriksaan saksi melalui *teleconference*.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 5.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁸ Dian Erdianto, Eko Soponyono, *Op Cit*, hlm. 72.

Penerapan *teleconference* yang digunakan dalam hal saksi memberikan keterangannya di persidangan, menunjukkan bahwa saat ini hukum telah mengikuti perkembangan manusia sebagai kebutuhan kemajuan teknologi dan informasi, lebih lanjut, penerapan *teleconference* menjadi salah satu perwujudan dari lahirnya peradilan yang bersifat lintas batas dan global, karena hukum bukan merupakan suatu hal yang dapat dipisahkan dari kebutuhan manusia.

Hukum yang berkualitas ditetapkan berdasarkan seberapa efektif dan efisiennya aturan tersebut untuk dapat diterapkan pada kebutuhan manusia agar sejahtera. Berdasarkan teori progresif, hukum bertugas untuk melayani manusia, bukan sebaliknya.¹⁹ Dalam konteks hukum progresif, hukum yang ditafsirkan dari segi “aturan serta logika” saja bukanlah menjadi hal yang utama, akan tetapi memprioritaskan kepentingan manusia yang lebih besar dan luas merupakan hal yang lebih diutamakan.²⁰ Bekerjanya hukum diharapkan tidak berada di ruang hampa, melainkan berada di ruang terbuka, dapat beradaptasi terhadap berkembangnya zaman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman saat ini melalui kesadaran terhadap aspek moralitas yang dimiliki oleh para penegak hukum.²¹

Apabila ditinjau menurut persepektif teori hukum progresif yang bertujuan menciptakan keadilan berdasar restoratif yang artinya keadilan berdasarkan pada nilai yang tumbuh didalam masyarakat. Hukum harus dilihat dalam perspektif social, karena hukum bukan hanya *rule*, melainkan juga *behaviour*. Hukum mesti progresif menyongsong perubahan dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif.²²

Pembuktian dengan menggunakan sarana *teleconference* termasuk dalam perwujudan dari adanya nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan kemajuan zaman dan teknologi.²³ *Teleconference* merupakan bentuk dari tercapainya tujuan dari hukum progresif yang disisi lain juga merupakan suatu penemuan hukum dalam system hukum Indonesia yang dilakukan oleh hakim.

¹⁹ Abdul Khoruddin, *Relevansi Hukum Progresif terhadap Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif di Indonesia)*, Skripsi strata 1 Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011, hlm. 11

²⁰ *Ibid*, hlm. 8.

²¹ Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2014, hlm 30

²² Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013, hlm. 21.

²³ Suteki, *Op.Cit.*, hlm 190.

Teori hukum progresif memandang bahwa hukum bukan hanya memakai sudut pandang hukum itu sendiri namun tujuan social yang ingin dicapai. Sebagai konsekuensinya, hakim haruslah diberikan kebebasan yang tinggi untuk membuat putusan atau penetapan.

Keterangan yang diberikan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti yang diajukan di muka persidangan merupakan perwujudan dari adanya wewenang dari Majelis Hakim berdasarkan penetapannya memperbolehkan untuk dilakukannya *teleconference*. Kewajiban hakim sebagaimana tertuang dalam “Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” yaitu senantiasa menggali serta melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang mengalami perkembangan berkaitan dengan kemajuan teknologi yang memengaruhi dunia hukum, telah terimplementasi dengan memperbolehkan pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *teleconference* di muka persidangan sebagai bentuk pemahaman dari para hakim dalam melaksanakan kewajibannya yang terlaksana berdasarkan penetapan pelaksanaan oleh hakim.

Bukanlah merupakan pelanggaran hukum apabila para praktisi hukum dalam pembuktian menggunakan *teleconference*. *Teleconference* merupakan suatu penemuan baru dalam bidang peradilan yang mana dilakukan atas persetujuan hakim guna nantinya dapat menegakkan hukum serta keadilan, inilah yang disebut hukum progresif. Teori hukum progresif ialah melihat hukum tidak hanya sebatas untuk hukum itu sendiri akan tetapi melihat untuk tujuan sosial yang ingin dicapai. Konsekuensinya ialah hakim dalam hal ini haruslah diberi kebebasan yang luas untuk membuat putusan,²⁴ tidak hanya berdasarkan yang ada pada teks yaitu peraturan perundang-undangan saja agar hukum tidak bersifat kaku.

Menurut sistem hukum Indonesia, pemeriksaan melalui *teleconference* yang diberikan oleh saksi dalam KUHAP belum diatur secara jelas dan tegas. Dalam praktiknya, aturan mengenai *teleconference* diatur secara tersamar pada undang-undang secara *lex specialist* yang menegaskan mengenai perluasan alat bukti, sementara itu aturan secara jelas berkaitan dengan pemeriksaan *teleconference* tercantum pada yurisprudensi.

Yurisprudensi yang dianut oleh Indonesia dapat digolongkan sebagai “persuasive precedent”. Akan tetapi, sifat nya tidak mengikat, artinya yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) tidak wajib diikuti oleh pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri di Indonesia, melainkan hanyalah disarankan untuk diikuti.

²⁴ Swindy A.J. Tintingon, “Kesaksian Saksi Melalui Teleconference dalam Persidangan di Pengadilan”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. II, No. 8, 2014. hlm 65

Penerapan yurisprudensi di Indonesia hanyalah sebagai sumber hukum dalam arti formal atau "*persuasive precedent*". Indonesia juga tidak mengenal asas "*precedent*", yaitu tidak mengenal adanya asas *stare decisis et quita non movere* ialah suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti keputusan pengadilan yang lebih tinggi".

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk memanfaatkan media *teleconference* dalam hal saksi memberikan keterangannya di persidangan menjadi alat bukti sah, perlu adanya suatu penetapan khusus oleh Majelis Hakim agar pemeriksaan *teleconference* dapat terlaksana. Dengan demikian, proses pemberian keterangan oleh saksi secara *teleconference* ini tidak secara impulsif dapat di implementasikan sebagai suatu aturan yang dapat langsung diterapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya perangkat hukum yang menjadi dasar pemberian kesaksian melalui *teleconference* dengan upaya melakukan amandemen pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pembaharuan hukum agar dapat berlaku sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, mengingat perkembangan serta kemajuan teknologi begitu pesat berdampak juga terhadap masyarakatnya yang menjadi berkembang pula, tidak terkecuali terhadap jenis-jenis tindak pidana. Perlu adanya suatu kebijakan atau regulasi yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung terkait pedoman atau tata cara pemeriksaan saksi melalui *teleconference* berupa Perma mengenai pedoman atau tata cara pemeriksaan saksi melalui *teleconference* agar adanya kepastian hukum serta tidak menimbulkan perbedaan pandangan lagi dalam praktiknya, mengingat *teleconference* sendiri sudah pernah di implementasikan dalam hukum acara Indonesia.

Meskipun begitu, agar kedudukan *teleconference* menjadi legalitas yang diakui sebagai salah satu bagian dari pembuktian yang sah, maka pembaharuan terhadap KUHAP sebagai payung hukum beracara di Indonesia merupakan hal yang penting untuk dilakukan guna menyesuaikan perkembangan teknologi yang kian pesat, sehingga nantinya dapat dijadikan alat bukti tambahan dalam pembuktian. Pada dasarnya, semua atau setiap alat bukti dapat di ajukan dalam persidangan sebagai alat bukti, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain, hakim berwenang untuk mempertimbangkannya. Atas dasar hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap bukti yang dihadirkan di persidangan terlebih dahulu harus diperiksa oleh majelis hakim termasuk pemeriksaan secara *teleconference*, mengingat hakim mempunyai keyakinan kuat untuk menilainya sehingga nantinya dapat menjatuhkan putusan lebih objektif.²⁵

²⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008.

Dengan demikian, upaya melalui kebijakan hukum pidana secara formatif terhadap pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang dapat dilakukan untuk menyusun ketentuan terkait kesaksian yang diberikan saksi secara *teleconference*. Bahwa peraturan perundang-undangan menjadi kebijakan hukum yang efektif. Berangkat dari hal tersebutlah, dapat dilihat bahwa suatu hal yang penting untuk melakukan pembaharuan terhadap aturan yang menjadi dasar beracara di pengadilan, yaitu KUHAP.

Pasal 180 ayat (2) Rancangan Undang-Undang KUHAP menyatakan bahwa “dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio-visual dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum.” Akan tetapi sampai saat ini, realisasinya ialah KUHAP belum juga disahkan, maka solusinya ialah Mahkamah Agung harus mengesahkan payung hukum terkait keberlakuan *teleconference* di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) untuk digunakan dalam pemeriksaan saksi. Hal ini perlu diperhatikan agar dapat terhindar dari konflik ataupun pro dan kontra dalam kalangan praktisi hukum dalam menerapkan atau menggunakan pemeriksaan saksi via *teleconference*. Perma yang di keluarkan nantinya diharapkan agar pengaturan mengenai *teleconference* dapat lebih jelas.

Pengaturan dalam hal kebijakan materiil juga harus diperhatikan. Kebijakan hukum materiil merupakan suatu aturan mengenai ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat agar dapat terlaksananya pemberian kesaksian oleh saksi dengan sarana *teleconference*. Beberapa hal yang termasuk syarat pelaksanaannya ialah: (1) Pelaksanaan *teleconference* harus memenuhi hal-hal yang menjadi ketentuan terkait pemeriksaan saksi sebagai pembuktian, yaitu:

1. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, terlebih dahulu harus dilakukan sumpah, hal ini sesuai dengan “Pasal 160 ayat (3) jo. Pasal 185 ayat (7) KUHAP; (b) mengenai peristiwa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (27) KUHAP; (c) keterangan seseorang yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan (d) keterangan saksi tersebut saling berkaitan dan sesuai satu sama lain, sesuai Pasal 185 ayat (6) KUHAP”;
2. Kategori kejahatan yang dapat dipergunakan oleh saksi untuk memberi kesaksian nya melalui media *teleconference*. Jenis kejahatan yang dapat digunakan saksi untuk memberikan kesaksiannya ini harus dibatasi, jadi tidak semua kejahatan dalam hal saksi memberikan keterangannya dapat menerapkan sarana *teleconference*. Menurut hemat penulis, kategori kejahatan yang diperbolehkan untuk menerapkan kesaksian melalui *teleconference* yaitu kejahatan yang mendapat simpati dari masyarakat

ataupun kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, misalnya terorisme, pemerkosaan, narkoba, pembunuhan maupun pelanggaran HAM berat.

3. Tempat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi harus terdapat aturan yang tegas. Tempat pelaksanaan perlu kiranya diatur agar nantinya dapat ditentukan secara jelas dimana tempat yang menjadi pelaksanaan *teleconference*, sehingga pada saat terselenggaranya kesaksian melalui sarana *teleconference*, tidak dilakukan oleh saksi di tempat yang asal. Oleh sebab itu, tempat terselenggaranya pemeriksaan saksi dengan sarana *teleconference* dilakukan di lingkup Gedung Pemerintahan yang berada di daerah tempat tinggal saksi tersebut. Jika pada saat saksi yang bersangkutan sedang berada di luar wilayah Indonesia, maka saksi tersebut dalam memberikan kesaksiannya dilakukan di KBRI di wilayah saksi tersebut berada. Regulasi yang mengatur berkaitan dengan tempat saksi melakukan pemeriksaan secara *teleconference* ini penting kiranya untuk diatur sehingga tidak diatur oleh orang pribadi, akan tetapi diatur oleh hukum.
4. Pihak yang mendampingi saksi dalam memberikan kesaksian melalui *teleconference*. Apabila saksi hendak menyampaikan keaksiannya, harus terdapat pengawal dari aparat penegak hukum baik pihak dari pengadilan maupun kejaksaan. Hal ini penting kiranya diperhatikan, agar saksi yang melakukan pemeriksaan secara *teleconference* terhindari dari adanya intervensi dari pihak lain. Tata cara maupun prosedur guna terselenggaranya pemeriksaan saksi melalui *teleconference* perlu diatur dalam suatu aturan khusus mengenai alat bukti dalam perkara pidana. Dalam hal melakukan amandemen suatu peraturan mengenai system peradilan nampaknya memang bukan suatu hal yang mudah. Namun, jika alat bukti *teleconference* diatur dalam suatu kebijakan peraturan perundang-undangan, maka implementasinya dalam dunia peradilan akan menjadi lebih efektif dan memberikan kepastian hukum serta lebih mudah untuk disosialisasikan.

PENUTUP

Simpulan

Teleconference merupakan bagian dari dokumen elektronik, sehingga *teleconference* merupakan alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan. Agar diakui keabsahannya menurut hukum, apabila dalam kesaksian yang diberikan oleh saksi melalui media *teleconference*, dilakukan

secara : (1) keterangan yang diberikan saksi di dalam sidang pengadilan melalui *teleconference* yang digunakan untuk pemeriksaan saksi disajikan berbentuk gambar secara detail dengan kualitas baik dan juga kualitas suara yang jelas, agar nantinya hakim dapat menatap langsung sorotan mata dari saksi, ekspresi wajah, maupun gestur tubuh yang di perlihatkan saksi di muka persidangan. (2) Sebelum pemeriksaan, saksi disumpah terlebih dahulu. (3) Berkaitan dengan peristiwa tertentu yang dilihat, dengar dan alami sendiri (*Nontestimonium de Auditu*). Pengaturan dalam hal kebijakan materiil juga harus diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Putra Saleh, 2013, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di dalam Persidangan", *Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 1.
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, Volume 7, Nomor 1.
- Diamond, Shari S., Bowman, Locke E., Wong, Manyee & Patton, Mattheew M., 2010, "Efficiency and Cost: The Impact of Video Conferenced Hearings On Bail Decisions", *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 100, No. 3.
- Djoko, A Sumaryanto, 2019, "Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi", *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 28, Nomor 2.
- Effendy, Marwan., 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Erdianto, Dian, Eko Soponyono, , 2015, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Volume 11, Nomor 1.
- Gunawan, Andri Wibisana, , 2019, "Menulis di Jurnal Hukum: Gagasan, Struktur, dan Gaya", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49, Nomor 2.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Karjadi, M., Soesilo, R., 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya Resmi dan Komentar*, Bandung: Politeia.
- Khoruddin, Abdul., 2011, *Relevansi Hukum Progresif terhadap Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif di Indonesia)*, Skripsi strata 1 Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, p-ISSN: 1693-766X; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 29, No. 2, Agustus 2020, 131-147

- Mulyadi, Lilik., 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Nugroho, Bastian, 2017, "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP" *Jurnal Yuridika*, Volume 32, Nomor 1.
- Rahardjo, Satjipto., 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ritonga, Rena Z., Boong, Vicariya R., 2016, "Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia", *UPH Surabaya Institutional Repository*.
- Suteki, 2013, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media.
- _____, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Tintingon, Windy A.J., , 2014, "Kesaksian Saksi Melalui Teleconference dalam Persidangan di Pengadilan", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. II, No. 8.
- Wahid, Fathul., 2002, *Kamus Istilah Teknologi Informasi Ed. I*, Yogyakarta: Andi.